



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES DAVIDSON BERE;**
2. Tempat lahir : Seang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terang Bentala, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng,
Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David* bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna silver tanpa motor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264;

➤ 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 04222797 dengan nomor registrasi EB 3480 EN, nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM912PK799264 atas nama pemilik Patrisius Jebabun

➤ 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda;

Agar Dikembalikan Kepada Saksi Patrisius Jebabun.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX D Tracker warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043;

➤ 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 1014795 dengan nomor registrasi B 6616 PZH, nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 atas nama pemilik Adi Kurnia Setiadi;

➤ 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan kawasaki;

Agar Untuk Dikembalikan Kepada Saksi Antonius Moa.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Verza warna hitam les merah tanpa motor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan black dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri;

➤ (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 12755720 dengan nomor registrasi S 6205 NAM, nomor mesin

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama pemilik Jupen Priyanto;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan honda;

Agar Untuk Dikembalikan Kepada Saksi Fransiskus Xaverius Hakang.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;
- 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 05261710 dengan nomor registrasi DD 3279 XL, nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK01655 atas nama pemilik Ferdy Mangasi Ado Lolo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan honda.

Agar Untuk Dikembalikan Kepada Saksi Karolus Cecing Sujasmin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 08822169 dengan nomor registrasi DK 2171 FCO, nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 atas nama pemilik I Wayan Tara

Agar Untuk Dikembalikan Kepada Saksi Clementino Andrian Surya.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna hitam dengan nomor polisi AD 1993 ET, dengan nomor mesin KC81E1090680 dan nomor rangka MH1KC8112GK091206;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru;
- 1 (satu) buah kunci merek ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Yohanes Davidson Rere Alias Davidson Pertama pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di depan rumah milik Saksi Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kedua pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di teras samping rumah Saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi Kristianus Epidiato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke labuan bajo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam dengan nomor polisi AD 1993 ET dengan nomor mesin KC81E1090680 dan nomor rangka MH1KC8112GK091206 dengan membawa 1 (satu) buah kunci merek ATS warna silver ukuran 10 dengan tulisan Drop Forged yang Terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 yang sedang parkir depan rumah Saksi Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah melihat itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pelabuhan Tilong Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa sampai dipelabuhan dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam lalu membuka jok motor tersebut kemudian mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah kunci merek ATS warna silver ukuran 10 dengan tulisan Drop Forged kemudian menyimpan di saku celana belakang bagian kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek menuju rumah Saksi Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat sampai Terdakwa masih melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 terparkir di halaman rumah depan rumah Saksi Benyamin Us Abatan, Terdakwa langsung menghampiri dan mengecek setelah mengetahui tidak dikunci setang Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Antonius Moa dengan cara mendorong sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter keluar ke arah jalan menuju ruteng lalu kemudian Terdakwa berhenti dan mengeluarkan 1 (satu) satu buah kunci merek ATS warna silver ukuran 10 dengan tulisan Drop Forged untuk membuka batok depan bagian atas Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam setelah terbuka Terdakwa memasukan tangan untuk menarik dan melepas 2 (dua) kabel kontak setelah terlepas Terdakwa mengupas 2 (dua) kabel kontak untuk disambungkan sehingga kontak Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam tersebut menyala kemudian Terdakwa memasangkan kembali batok depan bagian atas setelah itu Terdakwa menghidupkan dan membawa Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 menuju Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya kejadian kedua berawal pada hari pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar Pukul 02.00 wita. Terdakwa memberhentikan orang yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor untuk menumpang menuju Labuan Bajo kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa turun di pertigaan Patung Caci, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Kantor Desa Baru Cermin sesampainya dipersimpangan jalan Terdakwa berbelok ke arah kanan dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam nomor Polisi DK 2171 FCO dengan nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 yang terparkir di teras samping rumah Saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kemudian

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menghampiri dan mengecek setelah mengetahui tidak dikunci setang Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam nomor Polisi DK 2171 FCO dengan nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Clementino Andrian Surya dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam tersebut keluar dari rumah Saksi Clementino Andrian Surya ke arah jalan raya umum sesampainya di jalan raya umum Terdakwa memasukan tangan ke arah kabel kontak yang terletak dibawah lampu depan sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam tersebut kemudian menarik dan melepas 2 (dua) kabel kontak setelah terlepas Terdakwa mengupas 2 (dua) kabel kontak untuk disambungkan sehingga kontak sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam tersebut menyala kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam dengan cara start kaki menggunakan kaki kanannya, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam nomor Polisi DK 2171 FCO dengan nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 ke arah hutan di Nggorang, setelah sampai sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam tersebut diparkirkan oleh Terdakwa di Hutan Nggorang. Terdakwa kemudian mengganti kendaraan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menggunakan transportasi umum travel pergi ke labuan bajo dan turun di perempatan Nggorang, kemudian Terdakwa mencari ojeg untuk pergi menuju Hutan Nggorang tempat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam nomor Polisi DK 2171 FCO dengan nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 parkir setelah sampai Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam tersebut menuju rumah Terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya kejadian ketiga berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa memberhentikan dan menahan sebuah mobil truk yang lewat di hutan Nggorang untuk menumpang ke arah Labuan Bajo. Kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa turun dari mobil truk di lampu merah Langka Kabe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Golo Koe pada saat diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor polisi EB 3480 EN

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 parkir di depan rumah Saksi Kristianus Epiadio di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengecek, setelah mengetahui tidak dikunci setang Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor polisi EB 3480 EN dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Patrisius Jebabun keluar dari depan rumah Saksi Kristianus Epiadio dengan cara mendorong sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter. Kemudian Terdakwa berhenti untuk membuka batok depan Sepeda Motor Honda Beat warna silver dengan cara membuka mur pada tameng segitiga bagian depan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru yang Terdakwa bawa dan simpan di saku belakang kanan, setelah terbuka Terdakwa memasukkan tangan ke dalam body bagian depan Sepeda Motor Honda Beat warna silver tersebut untuk menarik dan melepas 2 (dua) kabel kontak setelah terlepas, Terdakwa mengupas 2 (dua) kabel kontak untuk disambungkan sehingga kontak motor tersebut menyala. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor honda beat warna silver tersebut dengan cara start tangan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor polisi EB 3480 EN dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 ke rumah Terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Klx D Tracker warna kuning hitam nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 atas nama STNK Adi Kurnia Setiadi milik dari Saksi Antonius Moa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam nomor polisi DK 2171 FCO dengan nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 atas nama STNK I Wayan Tara milik dari Saksi Clementino Andrian Surya, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver nomor polisi EB 3480 EN dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 atas nama STNK Patrisius Jebabun milik dari Saksi Patrisius Jebabun untuk di jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Antonius Moa mengalami kerugian materiil sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Saksi Clementino Andrian Surya mengalami kerugian materiil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kristianus Epidiato mengalami kerugian materiil sebesar Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Yohanes Davidson Rere Alias Davidson sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yohanes Davidson Rere Alias Davidson kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di pinggir jalan depan Kantor Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kejadian Kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Wita bertempat diluar pagar Mess Aneka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke labuan bajo menggunakan transportasi umum yaitu travel yang mengarah ke labuan bajo kemudian sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sampai di pasar baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu Terdakwa pergi ke Alfamart Pasar Baru dan menunggu sampai Pukul 00.00 wita kemudian Terdakwa beranjak pergi menuju ke arah Alfamart Cowang Dereng menggunakan ojek sesampainya di Alfamart Cowang Dereng pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar Pukul 00.30 wita Terdakwa berjalan ke arah kantor Desa Batu Cermin pada saat sampai di kantor Desa Batu Cermin sekitar Pukul 02.00 wita Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 XL dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 yang sedang parkir di pinggir jalan depan Kantor Desa Batu Cermin kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan mengecek setelah mengetahui tidak dikunci setang. Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 XL

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Karolus Cecing Sujasmin dengan cara mendorong sepeda motor Honda Verza warna hitam tersebut keluar ke arah jalan raya umum sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa berhenti dan langsung memasukkan tangan ke arah kabel kontak yang terletak dibawah lampu depan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah kemudian menarik dan melepas 2 (dua) kabel kontak, setelah terlepas Terdakwa mengupas 2 (dua) kabel kontak untuk disambungkan sehingga kontak sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah tersebut menyala. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Verza warna hitam tersebut dengan cara start kaki menggunakan kaki kanannya, setelah dihidupkan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 XL dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 tersebut ke arah hutan yang terletak di Nggorang setelah sampai di hutan Nggorang sekitar pukul 02.45 wita Terdakwa memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah tersebut di hutan nggorang kemudian Terdakwa memberhentikan orang yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor untuk menumpang menuju Labuan Bajo.

Selanjutnya kejadian kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan kemudian Terdakwa pergi ke labuan bajo menggunakan transportasi umum travel yang mengarah ke labuan bajo kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa turun dari travel di pertigaan pasar baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kemudian Terdakwa pergi duduk dan menunggu sampai dengan pukul 23.30 Wita di Alfamart Pasar Baru kemudian Terdakwa beranjak meninggalkan Alfamart Pasar Baru menuju arah Pantai Pede pada saat di perjalanan Terdakwa melihat banyak orang sedang berada di Mess Aneka kemudian melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekita pukul 00.20 Wita dan berhenti di trotoar jalan masuk ke arah pantai pede. Kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah Mess Aneka pada saat sampai di Mess Aneka sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa masih melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 terparkir diluar pagar Mess Aneka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan mengecek setelah mengetahui tidak dikunci setang Terdakwa langsung memasukan tangan ke arah kabel kontak yang terletak dibawah lampu depan sepeda Motor Honda Verza warna hitam tersebut kemudian menarik dan melepas 2 (dua) kabel kontak setelah terlepas Terdakwa mengupas 2 (dua) kabel kontak untuk disambungkan sehingga kontak Sepeda Motor Honda Verza warna hitam tersebut menyala. Kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Fransiskus Xaverius Hakang dengan cara mendorong sampai ke arah jalan raya. Kemudian Terdakwa berhenti untuk menghidupkan sepeda motor honda verza warna hitam tersebut dengan cara start kaki menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 ke arah hutan di Nggorang setelah sampai di hutan Nggorang Terdakwa langsung memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor honda verza warna hitam tersebut di hutan nggorang. Kemudian pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menggunakan trevel kembali ke Labuan Bajo dan saat sampai di perempatan Nggorang saat itu Terdakwa turun dari travel dan setelah turun dari trevel saat itu terdakwa menaiki ojek diperempatan Nggorang kemudian pergi ke Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 yang Terdakwa parkirkan di Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 XL dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 STNK atas nama Ferdi Mangasi Andi Lolo milik dari Saksi Karolus Cecing Sujasmin, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama STNK Jupen Priyanto milik dari Saksi Fransiskus Xaverius Hakang untuk di jual dan hasil penjualanya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Karolus Cecing Sujasmin mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dan Saksi Fransiskus

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xaverius Hakang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Yohanes Davidson Rere Alias Davidson sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Patrisius Jababun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3 Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah kehilangan sepeda motor milik saksi;

4 Bahwa sepeda motor saksi yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 beserta kunci kontak;

5 Bahwa saksi baru menyadari bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, tepatnya di rumah rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

6 Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Patrisius Jebabun;

7 Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin dan sepengakuan saksi sebagai pemilik;

8 Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R-110 warna

9 Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum melalui foto dalam berkas perkara berupa foto sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi adalah benar milik saksi yang hilang pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023;

10 Bahwa dari kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

11 Bahwa di rumah tempat tinggal saksi tersebut terdapat pagar yang mengelilingi rumah;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa yang juga tahu tentang kejadian kehilangan tersebut adalah saudara Kristianus Epidato dan saudari Imelda Asriani Naum;

13 Bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut saksi gunakan pada hari Sabtu, tanggal 16 September sekitar pukul 18.00 WITA saat itu saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi mengantarkan uang ke tukang yang sedang bekerja membangun Villa di Marombok, Desa Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah mengantarkan uang tersebut saat itu saksi langsung kembali ke rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat saksi sampai di rumah sekitar pukul 19.00 WITA saat itu saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

14 Bahwa saat terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut saat itu saksi lupa dan tidak sempat mengunci stir atau stang sepeda motor saksi tersebut;

15 Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 16 September sekitar pukul 18.00 WITA saat itu saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi mengantarkan uang ke tukang yang sedang bekerja membangun Villa di Marombok, Desa Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah mengantarkan uang tersebut saat itu saksi langsung kembali ke rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat saksi sampai di rumah sekitar pukul 19.00 WITA saat itu saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu juga saksi lupa dan tidak sempat mengunci stir atau stang sepeda motor saksi.

16 Bahwa setelah di dalam rumah saat itu saksi langsung makan malam dan setelah itu mandi dan beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar 09.00 WITA saat saksi bangun pagi dan hendak mengantarkan adik saksi ke Gereja, saat saksi keluar ke samping rumah untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut saat itu saksi mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 milik saksi tersebut sudah tidak berada lagi di tempat terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, sehingga saat saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi saat itu saksi sempat mencari sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi coba menghubungi saudara Kristianus Epidato dan saudari Imelda Asriani Naum untuk menanyakan apakah saudara Kristianus Epidato dan saudari Imelda Asriani Naum sempat melihat atau memindahkan sepeda motor milik saksi tersebut namun saat itu saudara Kristianus Epidato dan saudari Imelda Asriani Naum juga tidak melihat sepeda motor milik saksi tersebut, sehingga saat itu saksi tahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dicuri oleh orang dan pada tanggal 18 September 2023 saksi datang ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku;

17 Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi;

18 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Antonius Moa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

19 Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah kehilangan sepeda motor milik saksi;

20 Bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043, hilang pada pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 06.00 wita Di Parkiran depan Mess Aneka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;;

21 Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan pemilik barang yang hilang adalah milik saudara Yosep Sampurna Nggarang yang dititipkan kepada saksi sejak tahun 2022 dan sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan saksi sebagai orang yang dipercaya oleh saudara Yosep Sampurna Nggarang untuk menitipkan sepeda motor tersebut;

22 Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan foto orang yang ditunjukkan tersebut dan setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian Polres Manggarai Barat baru saksi tahu bahwa orang tersebut yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saudara Yosep Sampurna Nggarang tersebut;

23 Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor yang ditunjukkan tersebut karena motor tersebut adalah milik saudara Yosep Sampurna Nggarang yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bahwa saudara Yosep Sampurna Nggarang memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Adi Kurnia Setiadi;
- 25 Bahwa betul Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Kawasaki tersebut tersebut adalah milik saudara Yosep Sampurna Nggarang sebagai bukti atas sepeda motor milik saudara Yosep Sampurna Nggarang yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023;
- 26 Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 tersebut di depan rumah milik saudara Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 27 Bahwa kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 28 Bahwa yang juga tahu tentang kejadian pencurian tersebut adalah saudara Benyamin Us Abatan;
- 29 Bahwa menurut pengakuan dari saudara Febrian Atan Pati Rani alias Atan Saat terakhir kali memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 tersebut saat itu saudara Febrian Atan Pati Rani alias Atan lupa dan tidak sempat mengunci stir atau stang sepeda motor tersebut;
- 30 Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 1 September sekitar pukul 08.00 WITA saat itu adik saksi saudara Febrian Atan Pati Rani alias Atan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 untuk pergi bekerja di Hotel BNB di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sekitar pukul 18.00 WITA saudara Febrian Atan Pati Rani alias Atan pulang dari bekerja dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah milik saudara Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA saat saksi pulang bekerja saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah terparkir di depan rumah milik saudara Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat namun saat itu saksi tidak mengecek lagi apakah stir atau stang sepeda motor tersebut sudah kunci atau belum dan saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, kemudian keesokan paginya 2 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saat

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bangun pagi dan saya melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 sudah tidak ada lagi di depan rumah namun saat itu saksi masih masuk ke dalam rumah untuk mengecek kunci motor tersebut dan saat itu saksi melihat kunci motor tersebut masih ada dan tergantung di tempat gantung kunci di dalam rumah dan setelah itu saksi keluar lagi untuk mencari sepeda motor tersebut namun saat itu saksi juga tidak mendapati sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi masih coba menghubungi saudara Benyamin Us Abatan untuk menanyakan apakah sempat melihat sepeda motor tersebut dan saat itu saudara Benyamin Us Abatan memberitahukan kepada saksi bahwa saat saudara Benyamin Us Abatan sampai di rumah sekitar pukul 01.30 WITA saat itu saudara Benyamin Us Abatan masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah namun saat sekitar pukul 05.00 WITA saat saudara Benyamin Us Abatan hendak pergi trip saat itu saudara Benyamin Us Abatan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir di depan rumah dan saat itu saudara Benyamin Us Abatan berpikir kalau sepeda motor tersebut sudah saksi pakai namun saat itu saksi memberitahukan kepada saudara Benyamin Us Abatan bahwa kunci sepeda motor tersebut saja masih tergantung di tempat gantungan didalam rumah, sehingga saat itu barulah saksi menyadari bahwa sepeda motor tersebut sudah dicuri oleh orang. Dan pada tanggal 18 September 2023 saksi datang ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku.

31 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Karolus Cacing Sujasmin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan lis merah dengan nomor polisi DD 3279 XL atas nama STNK Ferdi Mangasi Andi Lolo, dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655, hilang hari Minggu tanggal 10 september tahun 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah tinggal saksi di depan kantor Desa Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil sepeda motor Honda Verza tersebut dan pemilik dari sepeda motor Honda Verza yang diambil itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor yang ditunjukkan tersebut karena motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada hari minggu tanggal 10 September 2023 tetapi sepeda motor tersebut mengalami perubahan yaitu tangki motor tersebut sudah diganti, kemudian jok motor tersebut juga sudah diganti, kemudian velel dan ban luar bagian depan dan belakang juga sudah diganti, kemudian stir motor tersebut juga sudah diganti, dan yang membuat saksi kenal dengan sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada spakbor depan masih terdapat bekas stiker yang saksi pasang tetapi sudah dilepas oleh pelaku, kemudian pada saat saksi memasukkan kunci motor yang saksi bawa dan kunci motor tersebut pas atau cocok sehingga kunci kontak motor tersebut bisa hidup atau On;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan foto orang yang ditunjukkan tersebut dan setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian Polres Manggarai Barat baru saksi tahu bahwa orang tersebut yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ferdi Mangasi Andi Lolo;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saudara Gregorius Apriyansen pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2022, dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 9 september 2023, sekitar Pukul 23.00 WITA, saksi pulang dari Wae Mata dengan mengendarai sepeda motor Verza milik saksi tersebut, kemudian pada saat saksi sampai di rumah saksi di Batu Cernin, saksi langsung memarkirkan sepeda motor verza tersebut di teras rumah saksi, setelah itu saksi langsung mematikan mesin motor tetapi saksi tidak mengunci stang motor tersebut dan setelah itu saksi masuk ke rumah dan saksi kemudian tidur. Lalu kemudian pada hari minggu sekitar pukul 05.00 WITA saksi bangun tidur kemudian saksi pergi ke teras depan rumah untuk panaskan mesin sepeda motor tersebut, tetapi pada saat saksi sampai di teras rumah tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat saksi parkir semalam, lalu kemudian saksi berusaha mencari motor tersebut di sekitar rumah tetapi sepeda motor tersebut tidak saksi temukan, lalu sekitar pukul 09.00 WITA, saksi menelpon bapak saksi yaitu bapak PIUS HAMIN dan memberitahukan kepada bapak PIUS HAMIN kalau

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor saksi sudah hilang, kemudian bapak PIUS HAMIN bilang kepada saksi supaya saksi mencari dulu motor tersebut disekitar situ, dan kalau memang tidak ada tanda-tanda keberadaan motor tersebut baru pergi melapor ke Polisi. Lalu setelah itu, saksi terus berusaha mencari motor tersebut di seputaran Labuan Bajo dengan cara bertanya kepada teman-teman saksi, tetapi tidak ketemu dan sekitar tiga minggu setelah itu tepatnya tanggal 6 oktober 2023 saksi pergi ke kantor polisi untuk membuatkan laporan pencurian tersebut;

- Bahwa di rumah saksi tersebut tidak ada pagar, dan tempatnya terbuka dan berada di dekat jalan umum;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi hitung dari harga beli motor tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Clementino Andrian Surya, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha RX King warna hitam, dengan nomor Polisi DK 2171 FCO, dan nomor rangka MH33KA005PK101813 dan nomor mesin 3KA075728, hilang pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dan kejadian pencurian tersebut di teras samping rumah saksi di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan foto orang yang ditunjukkan tersebut dan setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian Polres Manggarai Barat baru saksi tahu bahwa orang tersebut yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan motor Yamaha RX King warna hitam yang ditunjukkan tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditunjukkan tersebut karena itu adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan motor Yamaha RX King milik saksi yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut;



- Bahwa pada awalnya sejak sekitar awal bulan September 2023 saksi sudah menyimpan motor Yamaha RX King milik saksi tersebut di teras rumah bagian samping dan motor tersebut tidak pernah saksi gunakan sampai pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi masih membersihkan motor tersebut dan motor tersebut masih diparkir di teras rumah saksi bagian samping dan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saksi pergi ke rumah teman saksi dan saksi tidur di rumah teman saksi tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saksi pulang ke rumah saksi dan saat itu ketika saksi sampai di rumah saksi, saksi tidak memperhatikan motor milik saksi tersebut dan saksi langsung masuk ke dalam rumah dan tidur lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA saksi bangun tidur lalu saksi keluar rumah dan saksi tidak melihat lagi motor Yamaha RX King milik saya yang sebelumnya di parkir di teras samping rumah saya tersebut sehingga saat itu juga saya langsung mencari motor tersebut namun tidak ketemu dan saat itu juga saya mendapatkan informasi dari tetangga sekitar rumah saya bahwa pada malam harinya ada juga tetangga yang motornya hilang di curi orang dan sejak saat itulah baru saya sadari kalau motor milik saya juga telah dicuri orang;
 - Bahwa tidak ada pagar permanen di sekeliling rumah tempat tinggal saksi tersebut;
 - Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian barang di rumah saksi;
 - Bahwa jarak dari teras samping rumah tempat saksi memarkirkan motor dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa tidak ada orang yang tahu saat motor milik saksi tersebut diambil dan motor tersebut juga diambil tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik motor.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
- 5. Desiderius Mulyawan, panggilan sehari-hari Dede, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah saksi telah membeli 2 (dua) sepeda motor Verza hasil curian dari terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa David namun saksi tidak tahu nama lengkapnya dan saksi kenal terdakwa DAVID dari Facebook saat terdakwa David menawarkan saksi 2 (dua) unit sepeda motor.
 - Bahwa betul orang yang bernama Yohanes Davidson Bere Alias David yang ditunjukan tersebut adalah terdakwa yang diajukan di persidangan, yaitu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual 2 (dua) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah kepada saksi.

- Bahwa betul 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor yang saksi beli dari saudara Yohanes Davidson Bere Alias David tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca dari terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober sekitar pukul 14.00 WITA di Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) sedangkan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel di tangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri dari Yohanes Davidson Bere Alias David tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 17.00 WITA di depan Alfa mart samping Pengadilan Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah).
- Bahwa aksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David tersebut.
- Bahwa saksi membeli kedua sepeda motor dari terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) maupun Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa saksi tetap mau beli kedua sepeda motor tersebut karena saksi ingin memiliki kedua sepeda motor dan saat itu saksi mengira kalau motor tersebut adalah milik terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga pada terdakwa David, karena pada saat itu saksi sangat membutuhkan kedua sepeda motor untuk digunakan sehari-hari dan 1 (satu) sepeda motornya lagi saksi jual untuk mendapatkan uang untuk dipakai membayar utang saksi.

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Sepeda motor Honda Verza yang saksi beli dari terdakwa David tidak dilengkapi dengan kunci asli Sepeda motor Honda Verza.
- Bahwa sebelum terdakwa David membawa kedua sepeda motor kepada saksi untuk dijual, saat itu terdakwa David sudah sempat menghubungi lewat facebook dan whatsapp.
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 September 2023 saksi memposting sebuah postingan yang mana saat itu saksi sedang mencari sepeda motor bekas dan setelah saksi posting pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu saksi melihat terdakwa Yohanes Davidson Bere Alias David ada mengomentari postingan saksi sehingga saat itu saksi langsung menginbox terdakwa David dan menanyakan apakah sepeda motor masih ada dan setelah itu terdakwa David langsung membalas inbox saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor masih ada dan setelah itu terdakwa David langsung mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri tersebut dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Rupiah) namun karena saat itu uang saksi tidak mencukupi untuk membeli kedua sepeda motor tersebut saat itu saksi menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan setelah saksi menawarkan saat itu terdakwa David langsung mengajak saksi untuk bertemu dan saat itu kami berjanji untuk bertemu di Terminal

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mena, Kabupaten Manggarai sehingga pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu saksi langsung pergi bertemu dengan terdakwa David di Terminal Mena, Kabupaten Manggarai dan saat bertemu dengan terdakwa DAVID saksi sempat menanyakan surat-surat dan kunci sepeda motor dari sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa David memberitahukan kepada saksi bahwa surat-surat sepeda motor tersebut masih dalam pengiriman dari Jawa sedangkan kunci motor tersebut telah hilang dan setelah menanyakan surat-surat dan kunci motor tersebut saat itu saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa David dan saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca kemudian saksi langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu saksi memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri yang dikirimkan oleh saudara Yohanes Davidson Bere Alias David kepada saksi di Facebook milik saksi dengan tulisan "DIJUAL MOTOR VERZA" dan tidak lama setelah saksi memposting saat itu saudara Koko (nama lengkap saksi tidak tahu) langsung mengirimkan saksi pesan melalui inbox yang menanyakan apakah sepeda motor masih ada dan setelah itu saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan setelah itu saksi mem-berikan harga sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara Koko namun saat itu saudara Koko menawarkan dengan harga sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sehingga saat itu saksi sepakat dengan saudara Koko dan saksi langsung menanyakan alamat saudara Koko dan saudara Koko memberitahukan bahwa saudara Koko beralamat di Cunca Lawar, Kabupaten Manggarai dan setelah sepekat dengan saudara Koko saat itu saksi langsung menghubungi saudara Yohanes Davidson Bere Ali-as David untuk besoknya pada tanggal 03 Oktober 2023 untuk membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, no-mor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambun-gan lampu spion sebelah kiri tersebut sehingga saat itu saudara Yohanes Davidson Bere Alias David langsung mengiyakan permintaan saksi dan kami berjanji untuk bertemu pada tanggal 3 Oktober 2023 di di Depan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Alfa mart samping Pengadilan Ruteng, Kelurahan Pi-tak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa pada 3 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saksi langsung pergi bertemu dengan terdakwa David di depan Alfa mart samping Pengadilan Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saat bertemu dengan terdakwa David saksi sempat menanyakan surat-surat dan kunci sepeda motor dari sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa David memberitahukan kepada saksi bahwa surat-surat sepeda motor tersebut masih dalam pengiriman dari Jawa sedangkan kunci motor tersebut telah hilang dan setelah menanyakan surat-surat dan kunci motor tersebut saat itu saksi langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri dari terdakwa David dan saat itu saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke saudara Koko (nama lengkapnya saksi tidak tahu) yang berada di Cunca Lawar, Kabupaten Manggarai dan menunjukan sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi langsung mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari saudara Koko kemudian saksi kembali bertemu dengan terdakwa David dan saksi memberikan uang kepada terdakwa David sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut saksi ambil dan setelah memberikan uang kepada terdakwa DAVID saat itu saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke Cunca Lawar, Kabupaten Manggarai dan memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara Koko.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. Fransiskus Xaverius Hakang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

32 Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah kehilangan sepeda motor milik saksi;

33 Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351;

34 Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor yang ditunjukan tersebut karena motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 namun sepeda motor tersebut mengalami perubahan yang mana pada rumah lampu depan dan lampu depan, tangki, sayap, body dan tempat duduk dari sepeda motor tersebut sudah diganti dan yang membuat saksi kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada spakbor belakang yang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri;

35 Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Jupen Priyanto;

36 Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kunci motor tersebut tersebut adalah milik saksi sebagai bukti atas sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023;

37 Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut yang mana saksi beli dari toko jual beli motor bekas "LaBa Motor" di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi mempunyai kwitansi jual beli antara saksi dengan Toko LaBa Motor, tertanggal Labuan Bajo, 29 Mei 2022;

38 Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verxa warna hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 tersebut di Parkiran depan Mess Aneka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

39 Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

40 Bahwa di Mess tempat tinggal saksi tersebut terdapat pagar yang mengelilingi Mess tersebut;

41 Bahwa yang juga tahu tentang kejadian pencurian tersebut adalah saudara Eduardus Rabun Alias Dedi;

42 Bahwa terakhir kali 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verxa warna hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 tersebut digunakan pada hari Sabtu, tanggal 16 September sekitar pukul 20.00 WITA saat itu saksi menggunakan sepeda motor tersebut ke Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah dari Pantai Pede sekitar pukul 20.30 WITA saya kembali ke Mess ANEKA, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Mess Aneka tersebut dan saat itu saksi lupa dan tidak sempat mengunci stir atau stang namun saat itu saksi sudah mencabut kunci sepeda motor tersebut;

43 Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 16 September sekitar pukul 20.00 WITA saat itu saksi menggunakan sepeda motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verxa warna hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 tersebut ke Pantai

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah dari Pantai Pede sekitar pukul 20.30 WITA saksi kembali ke Mess Aneka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Mess Aneka tersebut dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam Mess Aneka tersebut untuk beristirahat namun saat saksi sudah dalam Mess Aneka tersebut saat itu saksi lupa untuk mengunci stang atau stir sepeda motor tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saat saksi bangun tidur saat itu saksi pergi untuk makan pagi dan setelah makan pagi saat itu saksi langsung pergi untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai pulang ke Kampung saksi, namun saat saksi sampai di Parkiran Mess Aneka tersebut saat itu saksi melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verxa warna hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir depan Mess Aneka tersebut dan saat saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi tersebut saat itu saksi sempat bertanya kepada teman-teman saksi namun saat itu teman-teman juga tidak tahu dan tidak melihat sepeda motor milik saksi dan saat itu saksi juga sempat mencari sepeda motor saksi diseputaran Mess Aneka namun saksi tidak mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sehingga pada tanggal 18 September 2023 saksi datang ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian pencurian yang saya alami tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku.

44 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

45 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;

46 Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali;

47 Bahwa Pencurian yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam, Pencurian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam, Pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-KING warna Hitam, Pencurian yang keempat pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam, Pencurian yang kelima pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu saya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna silver;

48 Bahwa di kelima tempat tersebut terdakwa melakukannya seorang diri dan terdakwa tidak tahu siapakah korban dari kejadian pencurian yang terdakwa lakukan tersebut;

49 Bahwa terdakwa mengenal foto barang bukti kelima sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan;

50 Bahwa kenal foto 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED yang mana kunci tersebut yang terdakwa gunakan untuk membuka batok depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 tersebut yang telah terdakwa curi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 Wita di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

51 Bahwa terdakwa kenal dengan foto 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru yang mana obeng tersebut yang saya gunakan untuk membuka batok depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 yang telah saya curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

52 Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat terdakwa hendak pergi ke Labuan Bajo dari Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa ke Labuan Bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam dan juga membawa 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED yang terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut dan saat dalam perjalanan ke Labuan Bajo sekitar pukul 22.00 WITA saat terdakwa

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna hitam yang sedang diparkir di depan sebuah rumah namun karena saat itu masih ada orang yang berada di depan rumah tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke Pelabuhan Tilong Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk duduk di pelabuhan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 2 September sekitar pukul 01.30 WITA saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED yang berada di jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menaruh di saku belakang bagian kiri dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam pelabuhan dan mencari ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat terdakwa sudah berada di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa langsung menuju ke salah rumah yang mana terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER yang sudah terdakwa lihat sebelumnya dan saat terdakwa sampai di 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut saat itu terdakwa langsung mengecek apakah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut terkunci atau tidak stir atau stangnya dan saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut tidak terkunci stir atau stangnya sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut keluar ke arah jalan raya kemudian saat sampai di jalan raya saat itu terdakwa mendorong lagi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter ke arah jalan menuju Ruteng dari tempat terakhir 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut diparkir dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED dari saku belakang bagian kiri saya dan membuka batok depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut dan setelah membuka batok 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut saat itu terdakwa langsung menarik kabel kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut dan langsung menyambung kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut kemudian terdakwa menutup kembali batok 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stater tangan kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya kembali ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat dan pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menggunakan trevel kembali ke Labuan Bajo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam yang terdakwa parkir di Pelabuhan Tilong Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam tersebut saat itu terdakwa langsung kembali ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

53 Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat terdakwa hendak pergi ke Labuan Bajo dari Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa ke Labuan Bajo dengan menumpang trevel yang mengarah ke Labuan Bajo dan sekitar pukul 20.30 WITA saat sampai di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa turun dari trevel dan saat itu terdakwa pergi duduk di Alfamart Pasar Baru sampai dengan pukul 00.00 WITA dan setelah itu terdakwa langsung menahan ojek dan membawa terdakwa ke arah Alfamart Cowang Dereng dan saat sampai di Alfamart Cowang Dereng saat itu terdakwa langsung turun dari ojek tersebut dan langsung pergi duduk di Alfamart Cowang Dereng kemudian pada hari Minggu, 10 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat itu terdakwa langsung berjalan ke arah kantor Desa Batu Cermin dan saat masuk di jalan ke arah Kantor Desa Batu Cermin sekitar pukul 02.00 WITA saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang sedang diparkir dipinggir jalan didepan sebuah rumah dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut tidak dikunci stir atau stangnya sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut keluar ke arah jalan raya umum yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut diparkir dan setelah mendorong sepeda motor menjauh dari rumah tersebut saat itu terdakwa langsung mencabut kabel kontak yang terletak di bawah lampu depan dan setelah mencabut kabel saat itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan saat itu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut dengan menggunakan star kaki dan setelah 1 (satu) unit sepeda

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut hidup saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah hutan yang terletak di Nggorang dan sampai di hutan Nggorang tersebut saat itu terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah di hutan di Nggorang tersebut dan setelah itu sekitar pukul 02.45 WITA saat ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor di hutan di Nggorang sehingga saat itu terdakwa langsung menahan orang tersebut dan terdakwa menumpang untuk kembali ke arah Labuan Bajo dan saat itu sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa turun di Pertigaan Patung Caci, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Kantor Desa Batu Cermin dan saat sampai cabang Kantor Desa Batu Cermin saat itu terdakwa tidak berjalan masuk ke arah Kantor Desa Batu Cermin melainkan terdakwa berjalan ke arah jalan di sebelah kanan dan sekitar pukul 03.30 WITA saat terdakwa berjalan masuk ke jalan yang sebelah kanan tersebut saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam yang sedang diparkirkan di samping kiri rumah dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut juga tidak dikunci stir atau stangnya sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam dan saat itu terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah tersebut ke arah jalan raya umum dan saat sampai di jalan raya umum saat itu terdakwa langsung mencabut kabel kontak yang terletak di bawah lampu depan dan setelah mencabut kabel saat itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan saat itu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut dengan menggunakan star kaki dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut tersebut hidup saat itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut ke arah hutan di Nggorang ke tempat terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang awalnya terdakwa curi tersebut dan saat sampai di hutan di Nggorang tersebut saat itu terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam di hutan tersebut dan setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut saat itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah untuk terdakwa pakai pulang ke kampung terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menggunakan travel kembali ke Labuan Bajo dan saat sampai di perempatan Nggorang saat itu terdakwa turun dari travel dan setelah turun dari travel saat itu terdakwa menaiki ojek di perempatan Nggorang kemudian pergi ke Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam yang terdakwa parkir di Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut saat itu terdakwa langsung kembali membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

55 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat terdakwa hendak pergi ke Labuan Bajo dari Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa ke Labuan Bajo dengan menumpang travel yang mengarah ke Labuan Bajo dan saat ke Labuan Bajo saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru yang saya taruh di saku belakang bagian kiri terdakwa dan sekitar pukul 18.30 WITA saat sampai di pertigaan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa turun dari travel dan saat itu terdakwa pergi duduk di Alfamart Pasar Baru sampai dengan pukul 11.30 WITA saat itu terdakwa berjalan turun ke arah Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat namun saat sebelum terdakwa sampai di Pantai Pede saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang sedang diparkir di dekat sebuah Mess namun karena saat itu masih banyak orang yang sedang berada di Mess tersebut saat itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa ke arah pantai Pede dan saat itu terdakwa duduk di Trotoar di jalan masuk ke arah Pantai Pede sampai pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.20 WITA dan setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah Mess tersebut dan saat sampai di Mess tersebut sekitar pukul 01.00 WITA saat itu sudah tidak ada orang lagi yang berada di Mess tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang sedang diparkir tersebut dan saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut tidak dikunci stir atau stangnya sehingga saat itu terdakwa langsung mencabut kabel kontak yang terletak di bawah lampu depan dan setelah mencabut kabel saat itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan kabel kontak tersebut saat itu terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut ke arah jalan raya dan saat sampai di jalan raya saat itu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah dengan menggunakan star kaki dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut hidup saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke hutan yang berada Nggorang dan sampai dihutan Nggorang tersebut saat itu terdakwa langsung memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah dihutan di Nggorang tersebut dan setelah itu sekitar pukul 01.30 WITA saat ada sebuah truck yang lewat di hutan di Nggorang sehingga saat itu terdakwa langsung menahan dan terdakwa menumpang untuk kembali ke arah Labuan Bajo dan saat itu sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa turun di Lampu Merah Langka Kabe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat di Golo Koe saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver yang sedang diparkir di depan sebuah rumah di Golo Koe sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dan mengecek apakah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut sedang dikunci atau tidak stangnya dan saat terdakwa mengecek saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut tidak dikunci stir atau stangnya sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut diparkir dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru dari saku belakang bagian kiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuka batok depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dan terdakwa langsung menarik kabel kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dengan menggunakan start tangan dan setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut ke rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat dan Kemudian pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menggunakan travel kembali ke Labuan Bajo

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat sampai di perempatan Nggorang saat itu terdakwa turun dari travel dan setelah turun dari trevel saat itu terdakwa menaiki ojek di perempatan Nggorang kemudian pergi ke Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang terdakwa parkir di Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut saat itu terdakwa langsung kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

56 Bahwa ada beberapa sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut telah terdakwa rubah atau modifikasi antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna hitam saat sudah di rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengecat batok depan yang awalnya berwarna kuning saat itu terdakwa mengubahnya menjadi warna hitam, Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa saling menukar rumah lampu dan lampu depan, tangki, sayap, body, tempat duduk dan pangkuan belakang dari dari kedua sepeda motor Honda Verza tersebut dan saat itu terdakwa juga mencabut striker yang ditempel pada tangki, body dan spakbor depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam saat itu terdakwa mencabut stiker pada tangki dan mengganti dengan stiker yang baru dan kemudian terdakwa juga menggosok nomor rangka dan nomor mesin untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver saat itu terdakwa tidak merubah apapun dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut;

57 Bahwa dari kelima sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut baru 2 (dua) sepeda motor yang terdakwa jual yang mana 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana kedua sepeda motor Honda Verza tersebut terdakwa jual kepada saksi Desiderius Mulyawa alias Dede;

58 Bahwa terdakwa mengenal saksi Desiderius Mulyawa alias Dede dari Facebook yang mana saat itu terdakwa sempat membaca postingan saksi Dede yang mana saat itu saksi Dede sedang mencari sepeda motor bekas sehingga saat itu terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada saksi Dede lewat Inbox Facebook dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu saksi Dede belum menawar sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede mengajak terdakwa untuk bertemu sekalian dengan membawa sepeda motor yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga keesokan harinya (hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa) terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk bertemu dengan saksi Dede di depan Pengadilan di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saat itu terdakwa masih menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) namun saat itu saksi Dede berkata kepada terdakwa tunggu terdakwa bawa sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede sempat bertanya kepada terdakwa dimana kunci sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa memberitahukan bahwa kunci sepeda motor tersebut telah hilang dan setelah itu saksi Dede langsung mengambil sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menunggu saksi Dede di depan pengadilan dan tidak lama berselang saksi Dede kembali dengan membawa sepeda motor

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saat itu saksi Dede langsung menawarkan lagi sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan saat itu terdakwa langsung setuju dengan penawaran tersebut lalu saksi Dede langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

59 Bahwa kemudian keesokan harinya (hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa) saksi Dede menginbox terdakwa lagi dan meminta terdakwa untuk bertemu dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza yang satunya lagi dan saat itu terdakwa langsung menyetujui permintaan tersebut dan keesokan harinya (hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa) terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk bertemu dengan saksi Dede di depan Pengadilan Ruteng di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saat itu terdakwa masih menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu saksi Dede berkata kepada terdakwa tunggu terdakwa bawa sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede sempat bertanya kepada terdakwa dimana kunci sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa memberitahukan bahwa kunci sepeda motor tersebut telah hilang dan setelah itu saksi Dede langsung mengambil sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menunggu saksi Dede di depan pengadilan dan tidak lama berselang saksi Dede kembali dengan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede langsung menawarkan lagi sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan saat itu terdakwa langsung setuju dengan penawaran tersebut lalu saudara Dede langsung memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

60 Bahwa saat terdakwa menjual menjual 2 (dua) unit sepeda motor Honda Verza tersebut kepada saksi Dede saat itu kami tidak membuatkan nota atau kwitansi jual beli;

61 Bahwa terdakwa tidak kenal dengan semua pemilik sepeda motor yang terdakwa curi tersebut;



62 Bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 tanpa seizin para pemiliknya;

63 Bahwa terdakwa sampai melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 tersebut untuk digunakan sehari-hari, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah, tanpa nomor polisi, tanpa spion dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan BLACK dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri tersebut untuk terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana untuk membeli rokok, minuman keras (BIR BINTANG) dan juga terdakwa gunakan untuk membeli keperluan untuk mengecat sepeda motor lainnya yang telah terdakwa curi tersebut yang mana terdakwa membeli cat sepeda motor, Tiner, Clear, Poxy dan kertas pasir, terdakwa sampai melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca tersebut untuk terdakwa jual namun saat itu belum ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, terdakwa sampai melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna silver tanpa motor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264;
2. 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru.
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 04222797 dengan nomor registrasi EB 3480 EN, nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM912PK799264 atas nama pemilik Patrisius Jebabun;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda;
5. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX D Tracker warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna hitam dengan nomor polisi AD 1993 ET, dengan nomor mesin KC81E1090680 dan nomor rangka MH1KC8112GK091206;
7. 1 (satu) buah kunci merek ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED
8. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 1014795 dengan nomor registrasi B 6616 PZH, nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 atas nama pemilik Adi Kurnia Setiadi;
9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan kawasaki
10. 1 (satu) unit sepeda motor Verza warna hitam les merah tanpa motor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan black dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri
11. (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 12755720 dengan nomor registrasi S 6205 NAM, nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama pemilik Jupen Priyanto;
12. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan honda.
13. 1 (satu) unit sepeda motor honda verza warna hitam les

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca.

14. 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 05261710 dengan nomor registrasi DD 3279 XL, nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK01655 atas nama pemilik Ferdy Mangasi Ado Lolo

15. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan honda.

16. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;

17. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 08822169 dengan nomor registrasi DK 2171 FCO, nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 atas nama pemilik I Wayan Tara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

64 Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali;

65 Bahwa pencurian yang **pertama** pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di depan rumah milik saudara Benyamin Us Abatan, di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 milik saksi Antonius Moa dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban Antonius Moa mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

66 Bahwa Pencurian yang **kedua** pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah saksi Karolus Cacing Sujasmin di depan kantor Desa Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan lis merah dengan nomor polisi DD 3279 XL atas nama STNK Ferdi Mangasi Andi Lolo, dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655, namun sepeda motor tersebut mengalami perubahan yaitu tangki motor tersebut sudah diganti, kemudian jok motor tersebut juga sudah diganti, kemudian velek dan ban luar bagian depan dan belakang juga sudah diganti, kemudian stir motor tersebut juga sudah diganti, dan yang membuat saksi Karolus kenal dengan sepeda motor miliknya tersebut adalah pada spakbor depan masih terdapat bekas stiker yang saksi Karolus pasang tetapi sudah dilepas

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pelaku, kemudian pada saat saksi Karolus memasukan kunci motor yang saksi Karolus bawa dan kunci motor tersebut pas atau cocok sehingga kunci kontak motor tersebut bisa hidup atau On dan kejadian pencurian ini saksi korban Karolus Cacing Sujasmin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

67 Bahwa Pencurian yang **ketiga** pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA di teras samping rumah saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-KING warna Hitam nomor Polisi DK 2171 FCO, dan nomor rangka MH33KA005PK101813 dan nomor mesin 3KA075728, milik Clementino Andrian Surya dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

68 Pencurian yang **keempat** pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pedes, di parkiriran depan Mess Aneka di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 milik saksi Fransiskus Xaverius Hakang, namun sepeda motor tersebut mengalami perubahan yang mana pada rumah lampu depan dan lampu depan, tangki, sayap, body dan tempat duduk dari sepeda motor tersebut sudah diganti dan yang membuat saksi korban F.X. Hakang kenal dengan sepeda motor milik korban tersebut adalah pada spakbor belakang yang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri dan dari kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

69 Pencurian yang **kelima** pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 milik saksi Patrisius Jebabun dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

70 Bahwa di kelima tempat tersebut terdakwa melakukannya seorang diri dan terdakwa tidak tahu siapakah korban dari kejadian pencurian yang terdakwa lakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Bahwa kejadian pencurian **pertama** berawal pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat terdakwa hendak pergi ke Labuan Bajo dari Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa ke Labuan Bajo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam dan juga membawa 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED yang terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut dan saat dalam perjalanan ke Labuan Bajo sekitar pukul 22.00 WITA saat terdakwa berada di **Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat** saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna hitam yang sedang diparkir di depan sebuah rumah namun karena saat itu masih ada orang yang berada di depan rumah tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke Pelabuhan Tilong Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk duduk di pelabuhan tersebut dan pada hari **Sabtu tanggal 2 September sekitar pukul 01.30 WITA** saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED yang berada di jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menaruh di saku belakang bagian kiri dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam pelabuhan dan mencari ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat terdakwa sudah berada di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa langsung menuju ke salah rumah yang mana terdapat **1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER** yang sudah terdakwa lihat sebelumnya dan saat terdakwa sampai di 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut saat itu terdakwa langsung mengecek apakah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut terkunci atau tidak stir atau stangnya dan saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut **tidak terkunci stir atau stangnya** sehingga saat itu terdakwa langsung **mendorong** 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut keluar ke arah jalan raya kemudian saat sampai di jalan raya saat itu terdakwa mendorong lagi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter ke arah jalan menuju Ruteng dari tempat terakhir 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut diparkir dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Merk ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED dari saku belakang bagian kiri saya dan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka batok depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut dan setelah membuka batok 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut saat itu terdakwa langsung **menarik kabel kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER** tersebut dan **langsung menyambung kabel kontak** 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER **untuk menghidupkan** 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut kemudian terdakwa menutup kembali batok 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater tangan kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya kembali ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat dan pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menggunakan travel kembali ke Labuan Bajo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam yang terdakwa parkir di Pelabuhan Tilong Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 R warna hitam tersebut saat itu terdakwa langsung kembali ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

72 Bahwa selanjutnya pencurian **Kedua**, berawal pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat terdakwa hendak pergi ke Labuan Bajo dari Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa ke Labuan Bajo dengan menumpang travel yang mengarah ke Labuan Bajo dan sekitar pukul 20.30 WITA saat sampai di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa turun dari travel dan saat itu terdakwa pergi duduk di Alfamart Pasar Baru sampai dengan pukul 00.00 WITA dan setelah itu terdakwa langsung menahan ojek dan membawa terdakwa ke arah Alfamart Cowang Dereng dan saat sampai di Alfamart Cowang Dereng saat itu terdakwa langsung turun dari ojek tersebut dan langsung pergi duduk di Alfamart Cowang Dereng kemudian pada hari **Minggu, 10 September 2023** sekitar pukul 00.30 WITA saat itu terdakwa langsung berjalan ke arah kantor Desa Batu Cermin dan saat masuk di jalan **ke arah Kantor Desa Batu Cermin** sekitar **pukul 02.00 WITA** saat itu terdakwa melihat ada **1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang sedang diparkir dipinggir jalan didepan sebuah rumah** dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam



les merah tersebut **tidak dikunci stir atau stangnya** sehingga saat itu **terdakwa langsung mendorong** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut keluar ke arah jalan raya umum yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut diparkir dan setelah mendorong sepeda motor menjauh dari rumah tersebut saat itu **terdakwa langsung mencabut kabel kontak** yang terletak di bawah lampu depan dan setelah mencabut kabel saat itu terdakwa **langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan saat itu terdakwa langsung menghidupkan** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut dengan menggunakan **start kaki** dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut **hidup** saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah hutan yang terletak di Nggorang dan sampai di hutan Nggorang tersebut saat itu terdakwa langsung memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah di hutan di Nggorang tersebut dan setelah itu sekitar pukul 02.45 WITA saat ada orang yang lewat dengan menggunakan sepeda motor di hutan di Nggorang sehingga saat itu terdakwa langsung menahan orang tersebut dan terdakwa menumpang untuk kembali ke arah Labuan Bajo dan saat itu sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa turun di Pertigaan Patung Caci, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Kantor Desa Batu Cermin dan saat sampai cabang Kantor Desa Batu Cermin saat itu terdakwa tidak berjalan masuk ke arah Kantor Desa Batu Cermin melainkan terdakwa berjalan ke arah jalan di sebelah kanan dan selanjutnya pencurian **Ketiga** sekitar **pukul 03.30 WITA** saat terdakwa berjalan masuk ke jalan yang sebelah kanan tersebut saat itu terdakwa melihat **1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam yang sedang diparkirkan di samping kiri rumah** dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut juga **tidak dikunci stir atau stangnya** sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam dan saat itu terdakwa langsung **mendorong** 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut keluar dari halaman rumah tersebut ke arah jalan raya umum dan saat sampai di jalan raya umum saat itu terdakwa langsung mencabut kabel kontak yang terletak di bawah lampu depan dan setelah mencabut kabel saat itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan saat itu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut dengan menggunakan start kaki dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut tersebut hidup saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut ke arah hutan di Nggorang ke tempat terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang awalnya terdakwa curi tersebut dan saat sampai di hutan di Nggorang tersebut saat itu terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam di hutan tersebut dan setelah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut saat itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah untuk terdakwa pakai pulang ke kampung terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

73 Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menggunakan travel kembali ke Labuan Bajo dan saat sampai di perempatan Nggorang saat itu terdakwa turun dari travel dan setelah turun dari travel saat itu terdakwa menaiki ojek di perempatan Nggorang kemudian pergi ke Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam yang terdakwa parkir di Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut saat itu terdakwa langsung kembali membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX K 135 warna hitam tersebut ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

74 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat terdakwa hendak pergi ke Labuan Bajo dari Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa ke Labuan Bajo dengan menumpang travel yang mengarah ke Labuan Bajo dan saat ke Labuan Bajo saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru yang terdakwa taruh di saku belakang bagian kiri terdakwa dan sekitar pukul 18.30 WITA saat sampai di pertigaan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa turun dari travel dan saat itu terdakwa pergi duduk di Alfamart Pasar Baru sampai dengan pukul 11.30 WITA saat itu terdakwa berjalan turun ke arah Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat namun saat sebelum terdakwa sampai di Pantai Pede saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang sedang diparkir di dekat sebuah Mess namun karena saat itu masih banyak orang yang sedang berada di Mess tersebut saat itu terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa ke arah pantai Pede

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu terdakwa duduk di trotoar di jalan masuk ke arah Pantai Pede sampai pencurian **keempat yaitu** pada hari **Minggu, tanggal 17 September 2023** sekitar pukul 00.20 WITA dan setelah itu terdakwa berjalan kembali ke arah Mess tersebut dan saat sampai di Mess tersebut sekitar **pukul 01.00 WITA** saat itu sudah tidak ada orang lagi yang berada di Mess tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang sedang diparkir tersebut dan saat itu **1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah** tersebut **tidak dikunci stir atau stangnya** sehingga saat itu terdakwa langsung mencabut kabel kontak yang terletak di bawah lampu depan dan setelah mencabut kabel saat itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan setelah menghubungkan kabel kontak tersebut saat itu terdakwa langsung **mendorong** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut ke arah jalan raya dan saat sampai di jalan raya saat itu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah dengan menggunakan start kaki dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut hidup saat itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke hutan yang berada di Nggorang dan sampai di hutan Nggorang tersebut saat itu terdakwa langsung memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah di hutan di Nggorang tersebut dan setelah itu sekitar pukul 01.30 WITA saat ada sebuah truck yang lewat di hutan di Nggorang sehingga saat itu terdakwa langsung menahan dan terdakwa menumpang untuk kembali ke arah Labuan Bajo;

75 Bahwa selanjutnya pencurian **Kelima** masih pada **hari Minggu, tanggal 17 September 2023** berawal **sekitar pukul 02.00 WITA** terdakwa turun di Lampu Merah Langka Kabe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat di Golo Koe saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver yang sedang diparkir di depan sebuah rumah di Golo Koe sehingga saat itu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dan mengecek apakah **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver** tersebut sedang dikunci atau tidak stangnya dan saat terdakwa mengecek saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut **tidak dikunci stir atau stangnya** sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut keluar dari halaman rumah tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut diparkir dan setelah itu



terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru dari saku belakang bagian kiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuka batok depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dan terdakwa langsung menarik kabel kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menghubungkan kabel kontak tersebut dan langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut dengan menggunakan **start tangan** dan setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut ke rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menggunakan travel kembali ke Labuan Bajo dan saat sampai di perempatan Nggorang saat itu terdakwa turun dari travel dan setelah turun dari trevel saat itu terdakwa menaiki ojek di perempatan Nggorang kemudian pergi ke Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang terdakwa parkir di Hutan di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut saat itu terdakwa langsung kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tersebut ke Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

76 Bahwa terdakwa mengenal foto barang bukti kelima sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;

77 Bahwa terdakwa mengenal saksi Desiderius Mulyawa alias Dede dari Facebook yang mana saat itu terdakwa sempat membaca postingan saksi Dede yang mana saat itu saksi Dede sedang mencari sepeda motor bekas sehingga saat itu terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada saksi Dede lewat Inbox Facebook dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah milik saksi korban Karolus Cacing Sujasmin yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di depan Kantor Desa Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah milik saksi korban Fransiskus Xaverius Hakang yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di parkir depan mess Aneka, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu saksi Dede belum menawar sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede mengajak terdakwa untuk bertemu sekalian dengan membawa sepeda motor yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga keesokan harinya (hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa) terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Verza warna hitam les merah** yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat milik saksi korban **Karolus Cacing Sujasmin** untuk bertemu dengan saksi Dede di depan Pengadilan di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saat itu terdakwa masih menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) namun saat itu saksi Dede berkata kepada terdakwa tunggu terdakwa bawa sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede sempat bertanya kepada terdakwa dimana kunci sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa memberitahukan bahwa kunci sepeda motor tersebut telah hilang dan setelah itu saksi Dede langsung mengambil sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menunggu saksi Dede di depan Pengadilan Ruteng dan tidak lama berselang saksi Dede kembali dengan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede langsung menawar lagi sepeda motor tersebut dengan harga **Rp4.000.000,00** (Empat Juta Rupiah) dan saat itu terdakwa langsung setuju dengan penawaran tersebut lalu saksi Dede langsung memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

78 Bahwa kemudian keesokan harinya (hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa) saksi Dede menginbox terdakwa lagi dan meminta terdakwa untuk bertemu dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Verza** yang satunya lagi milik saksi korban **Fransiskus Xaverius Hakang** dan saat itu terdakwa langsung menyetujui permintaan tersebut dan keesokan harinya (hari tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa) terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah yang telah terdakwa curi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di parkir depan mess Aneka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk bertemu dengan saksi Dede di depan Pengadilan Ruteng di Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan saat itu terdakwa masih

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu saksi Dede berkata kepada terdakwa tunggu terdakwa bawa sepeda motor tersebut kepada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede sempat bertanya kepada terdakwa dimana kunci sepeda motor tersebut namun saat itu terdakwa memberitahukan bahwa kunci sepeda motor tersebut telah hilang dan setelah itu saksi Dede langsung mengambil sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa menunggu saksi Dede di depan pengadilan dan tidak lama berselang saksi Dede kembali dengan membawa sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Dede langsung menawar lagi sepeda motor tersebut dengan harga **Rp2.000.000,00** (Dua Juta Rupiah) dan saat itu terdakwa langsung setuju dengan penawaran tersebut lalu saudara Dede langsung memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa di Kampung Lenga, Desa Compang Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;

79 Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan dari motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan :

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama YOHANES DAVIDSON BERE yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di depan rumah milik saudara Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 milik saksi Antonius Moa dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban Antonius Moa mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pencurian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA di teras samping rumah saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-KING warna Hitam nomor Polisi DK 2171 FCO, dan nomor rangka MH33KA005PK101813 dan nomor mesin 3KA075728, milik Clementino Andrian Surya dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pencurian yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 milik saksi Patrisius Jebabun dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Klx D Tracker warna kuning hitam nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 atas nama STNK Adi Kurnia Setiadi adalah milik dari Saksi Antonius Moa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 warna hitam nomor polisi DK 2171 FCO dengan nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 atas nama STNK I Wayan Tara adalah milik dari saksi Clementino Andrian Surya, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna silver nomor polisi EB 3480 EN dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 atas nama STNK Patrisius Jebabun adalah milik dari Saksi Patrisius Jebabun dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki, tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu *Saksi Antonius Moa*, *Saksi Clementino Andrian Surya*, dan *Saksi Patrisius Jebabun*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atas barang tersebut, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pencurian yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di depan rumah milik saudara Benyamin Us Abatan di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX D TRACKER warna kuning hitam dengan nomor polisi B 6616 PZH dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 milik saksi Antonius Moa dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban Antonius Moa mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), Pencurian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA di teras samping rumah saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-KING warna Hitam nomor Polisi DK 2171 FCO, nomor rangka MH33KA005PK101813 dan nomor mesin 3KA075728 milik saksi korban Clementino Andrian Surya dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pencurian yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 17 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E 2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264 milik saksi korban Patrisius Jebabun dan dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pencurian yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, Pencurian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA di teras samping rumah saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pencurian yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kesemuanya dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka menurut Majelis Hakim unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok Yang Sejenis

Menimbang bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pencurian yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, Pencurian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA di teras samping rumah saksi Clementino Andrian Surya di Cowang Dereng, Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pencurian yang ketiga pada hari

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik saudara Kristianus Epidato di Golo Koe, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok Yang Sejenis" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 362* Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo *Pasal 65 Ayat (1)* Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok Yang Sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Barangsiapa** sebagaimana dakwaan kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena itu unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan kedua ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah saksi Karolus Cecing Sujasmin di depan kantor Desa Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan lis merah dengan nomor polisi DD 3279 XL atas nama STNK Ferdi Mangasi Andi Lolo, dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655, kedua pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, di parkir depan Mess Aneka di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 milik saksi Fransiskus Xaverius Hakang;

Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 XL dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 STNK atas nama Ferdi Mangasi Andi Lolo milik dari Saksi Karolus Cecing Sujasmin, dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama STNK Jupen Priyanto milik dari Saksi Fransiskus Xaverius Hakang untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.



Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan lis merah nomor polisi DD 3279 XL dengan nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK013655 STNK atas nama Ferdi Mangasi Andi Lolo adalah milik dari Saksi Karolus Cecing Sujasmin dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza warna hitam nomor polisi S 6205 NAM dengan nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama STNK Jupen Priyanto adalah milik dari Saksi Fransiskus Xaverius Hakang dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Karolus Cecing Sujasmin mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Fransiskus Xaverius Hakang mengalami kerugian materiil sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki, tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Karolus Cecing Sujasmin dan Saksi Fransiskus Xaverius Hakang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atas barang tersebut, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok Yang Sejenis

Menimbang bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / concursus realis adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencurian yang pertama pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah saksi Karolus Cecing Sujasmin di depan kantor Desa Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan kedua pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di Pede, di parkir depan Mess Aneka di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok Yang Sejenis" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktnya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **YOHANES DAVIDSON BERE** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa nomor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 04222797 dengan nomor registrasi EB 3480 EN, nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM912PK799264 atas nama pemilik Patrisius Jebabun
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda;

berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi korban Patrisius Jebabun, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Patrisius Jebabun.

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX D Tracker warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 1014795 dengan nomor registrasi B 6616 PZH, nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 atas nama pemilik Adi Kurnia Setiadi;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan kawasaki;

berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi korban Antonius Moa, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Antonius Moa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Verza warna hitam les merah tanpa motor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan black dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri;
- (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 12755720 dengan nomor registrasi S 6205 NAM, nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama pemilik Jupen Priyanto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan honda;

berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi korban Fransiskus Xaverius Hakang, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Fransiskus Xaverius Hakang.

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;
- 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 05261710 dengan nomor registrasi DD 3279 XL, nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK01655 atas nama pemilik Ferdy Mangasi Ado Lolo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan honda.

berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi korban Karolus Cacing Sujasmin, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Patrisius Jebabun. Karolus Cacing Sujasmin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 08822169 dengan nomor registrasi DK 2171 FCO, nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 atas nama pemilik I Wayan Tara

berdasarkan fakta persidangan diketahui milik saksi korban Clementino Andrian Surya, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Clementino Andrian Surya.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna hitam dengan nomor polisi AD 1993 ET, dengan nomor mesin KC81E1090680 dan nomor rangka MH1KC8112GK091206;

yang disita dari Muhamad Fijai maka ditetapkan dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu Muhamad Fijai;

- 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru;
- 1 (satu) buah kunci merek ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED;

Barang milik terdakwa yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana Pencurian sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Perbuatan terdakwa mengakibatkan Para Saksi korban mengalami kerugian;

81 Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

82 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES DAVIDSON BERE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa motor polisi, tanpa spion, dengan nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM9127PK799264;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 04222797 dengan nomor registrasi EB 3480 EN, nomor mesin JM91E-2797010 dan nomor rangka MH1JM912PK799264 atas nama pemilik Patrisius Jebabun
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda;

Dikembalikan Kepada Saksi Patrisius Jebabun.

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX D Tracker warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa kaca spion, dengan nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 1014795 dengan nomor registrasi B 6616 PZH, nomor mesin LX150CEPH9193 dan nomor rangka MH4LX150DEJP06043 atas nama pemilik Adi Kurnia Setiadi;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan kawasaki;

Dikembalikan Kepada Saksi Antonius Moa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca, terdapat stiker yang ditempel ditangki warna hitam hijau dengan tulisan black dan spakbor belakang terdapat jahitan pada sambungan lampu spion sebelah kiri;
- (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 12755720 dengan nomor registrasi S 6205 NAM, nomor mesin KC52E1217780 dan nomor rangka MH1KC5213EK219351 atas nama pemilik Jupen Priyanto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda;

Dikembalikan Kepada Saksi Fransiskus Xaverius Hakang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam les merah tanpa nomor polisi, tanpa spion, nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;
- 1 (satu) lembar surat tanda motor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 05261710 dengan nomor registrasi DD 3279 XL, nomor mesin KC52E1013366 dan nomor rangka MH1KC5213DK01655 atas nama pemilik Ferdy Mangasi Ado Lolo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan Honda.

Dikembalikan Kepada Saksi Karolus Cecing Sujasmin.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 warna hitam tanpa nomor polisi dan nomor mesin dan nomor rangka tidak terbaca;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 08822169 dengan nomor registrasi DK 2171 FCO, nomor mesin 3KA075728 dan nomor rangka MH33KA005PK101813 atas nama pemilik I Wayan Tara

Dikembalikan Kepada Saksi Clementino Andrian Surya.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CB150R warna hitam dengan nomor polisi AD 1993 ET, dengan nomor mesin KC81E1090680 dan nomor rangka MH1KC8112GK091206;

Dikembalikan kepada Muhamad Fijai.

- 1 (satu) buah obeng warna merah putih biru;
- 1 (satu) buah kunci merek ATS warna silver dengan ukuran 10 dengan tulisan DROP FORGED;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dafrosa B. Dambu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Silvanus Alfredo Nanggus S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbj



Dafrosa B. Dambu, S.H.